



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Kusno bin Bungkus, tempat, tanggal lahir, Kotabaru, 03 Februari 1966, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Selokayang RT.009, RW.004, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon I**;

Masnah binti Seman, tempat, tanggal lahir, Kotabaru, 05 Maret 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Selokayang RT.009, RW.004, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, Ibu kandung calon suami dari anak Para Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonanannya tertanggal 06 Juli 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan perkara Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Ktb, tertanggal 06 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 26 Desember 1984, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 345/53/XII/84 tanggal 29 Desember 1984;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, salah satunya bernama Sri Wahyuni Astuti binti Kusno yang lahir di Kotabaru pada tanggal 22 Oktober 2003, (umur 16 tahun 8 bulan), agama Islam, tempat tinggal di Jalan Salokayang RT.009 RW.004, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah sekitar 2 bulan menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Rudianur bin Sumingan, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa Kampung Baru RT.005 RW.001, Kecamatan Pelaihari Sigam, Kabupaten Tanah Laut;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya Rudianur bin Sumingan dengan alasan karena para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan Rudianur bin Sumingan tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 363/Kua .17.13-6/PW.01/07/2020, tanggal 03 Juli 2020, maka oleh karena itu para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut;
7. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya

Hal. 2 dari 27 hal, Pen. No. 54/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp. 1.500.000/bulan, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang kepala keluarga;

8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak para Pemohon yang bernama Sri Wahyuni Astuti bintin Kusno untuk menikah dengan Rudianur bin Sumingan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami dari anak Para Pemohon, tentang dampak dan resiko pernikahan dibawah umur dalam masalah pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda untuk menikahkan anaknya serta bersabar hingga anak Para Pemohon mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, di depan persidangan Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengetahui resiko akibat pernikahan dini;

Hal. 3 dari 27 hal, Pen. No. 54/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ada paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada anak tersebut agar segera menikah, semua niat untuk menikah timbul dari keinginan anak;
- Bahwa Para Pemohon akan berkomitmen memperhatikan masalah sosial, kesehatan dan pendidikan dan ekonomi anak Para Pemohon dan calon menantunya,;
- Bahwa alasan mendasar Para Pemohon segera menikahkan anaknya yang masih kurang umur karena anak Para Pemohon pernah dua kali kabur dari rumah untuk mendatangi calon suaminya dan bermalam hingga 7 hari sehingga membuat Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Calon suami dengan orang tuanya sudah datang melamar pada bulan November 2019 dan telah diterima oleh para Pemohon;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah perawan, sedangkan calon suaminya adalah jejaka dan bekerja sebagai karyawan PT WIKA dengan penghasilan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Para Pemohon bersedia berkomitmen membantu menjadi penengah apabila dikemudian hari terjadi perselisihan;
- Bahwa, Pemohon I siap dan bersedia menjadi wali nikahnya

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama **Sri Wahyuni Astuti binti Kusno** dan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Rudianur bin Sumingan**, yang keduanya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. **Sri Wahyuni Astuti binti Kusno**, umur 16 tahun, 8 bulan, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jalan Selokayang RT.009, RW.004, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai calon mempelai wanita telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 27 hal, Pen. No. 54/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia adalah anak Para Pemohon;
 - Bahwa ia sebagai anak Para Pemohon berstatus perawan dan hendak menikah dengan calon suaminya berstatus jejaka bernama Rudianur bin Sumingan;
 - Bahwa ia mengaku sudah bertunangan dengan calon suami dan telah sering melakukan berpegangan tangan, berciuman, saling meraba tubuh dan tidur sekamar dengan calon suami;
 - Bahwa hubungan cintanya dengan Rudianur bin Sumingan telah mendapatkan restu dari Para Pemohon, dan keluarga dari calon suami sudah melamarnya pada bulan November 2019 dan lamarannya telah diterima;
 - Bahwa ia mengetahui Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk dirinya;
 - Bahwa ia mengaku tidak ada paksaan dari pihak manapun dan setuju atas rencana pernikahan dengan calon suaminya;
 - Bahwa ia mengaku tidak ada ikatan dengan pria lain dan calon suaminya juga tidak ada ikatan dengan perempuan lain;
 - Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
 - Bahwa ia mengaku telah akil dan baligh (telah haid)
 - Bahwa ia mengaku sanggup menjadi isteri yang baik, mengasuh anak, dan siap melayani suaminya;
 - Bahwa ia telah lulus SD dan telah putus sekolah, namun bersedia untuk melanjutkan sekolah dengan dukungan calon suami maupun Para Pemohon dengan program kejar paket;
 - Bahwa ayahnya bersedia menjadi wali nikah;
2. Rudianur bin Sumingan, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Kampung Baru RT.005, RW.001, Kecamatan Pelaihari Sigam, Kabupaten Tanah Laut, sebagai calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 27 hal, Pen. No. 54/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia telah menjalin cinta dengan anak Para Pemohon yang bernama Sri Wahyuni binti Kusno;
- Bahwa ia dengan Sri Wahyuni binti Kusno sudah bertunangan, dan saling mencintai dan telah sering melakukan perbuatan yang dilarang Agama yakni meraba tubuh, berciuman dan tidur dalam satu kamar;
- Bahwa pihak keluarganya dan keluarga calon isteri sudah saling merestui/setuju, bahkan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, tidak ada paksaan dan murni atas kehendak mereka sendiri;
- Bahwa orang tuanya sudah datang melamar dan telah diterima lamarannya oleh Para Pemohon pada bulan Nopember 2019;
- Bahwa ia mengaku tidak ada ikatan dengan perempuan lain dan calon istrinya juga tidak ada ikatan dengan lelaki lain;
- Bahwa ia dengan Sri Wahyuni binti Kusno tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia mengaku sanggup menjadi suami yang baik, bertanggung jawab dan akan membimbing calon isterinya/anak Para Pemohon (Sri Wahyuni binti Kusno);
- Bahwa ia telah mempunyai pekerjaan karyawan swasta dengan penghasilan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) perbulan;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan telah menghadirkan pula Ibu dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Supiati binti Sukidi** dan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah Ibu kandung dari Rudianur bin Sumingan (calon suami anak Para Pemohon);
- Bahwa ia mengetahui anaknya yang bernama Rudianur bin Sumingan akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Sri Wahyuni binti Kusno;

Hal. 6 dari 27 hal, Pen. No. 54/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Rudianur bin Sumingan dengan Sri Wahyuni binti Kusno sudah sekitar 2 (dua) bulan menjalin hubungan cinta dan keduanya sepakat untuk menikah dan mereka merestui rencana pernikahan anaknya dengan calon istrinya;
- Bahwa tidak ada paksaan atas rencana pernikahan tersebut dan murni dari keinginan anak para pemohon dan calon suami;
- Bahwa ia telah melamar Sri Wahyuni binti Kusno kepada Para Pemohon dan lamarannya telah diterima pada bulan Nopember 2019;
- Bahwa hubungan pergaulan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah sangat akrab dan anak para pemohon pernah kabur ke rumah ibu calon suami selama seminggu dan tidur dalam satu kamar;
- Bahwa Rudianur bin Sumingan berstatus jejaka, sedangkan Sri Wahyuni binti Kusno berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Rudianur bin Sumingan dan calon istrinya tidak sedang dalam ikatan dengan orang lain;
- Bahwa ia siap membimbing, membantu mereka dalam memulai dan menjalani kehidupan rumah tangga dan berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan dan siap mendorong kelanjutan pendidikan Sri Wahyuni binti Kusno dengan mengikuti pendidikan Paket;
- Bahwa Rudianur bin Sumingan telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, sehingga bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya kelak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 6302060302660001 tanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 7 dari 27 hal, Pen. No. 54/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan Paraf Hakim;;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 6302064503710008 tanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan Paraf Hakim;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor 345/53/XII/84 tanggal 29 Desember 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan Paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon dan anak Pemohon, Nomor 6302060901080076 tanggal 30 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan Paraf Hakim;

5. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon, Nomor 1206/PLBPS-KTB/XI/2003 tanggal 05 Nopember 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon, NIK 6301033112950001 tanggal 22 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh

Hal. 8 dari 27 hal, Pen. No. 54/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan Paraf Hakim;

7. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Para Pemohon, Nomor: 026/MI.17.13.05/PP.01.1/06/2018, tanggal 05 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Raudhatul Jannah, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor 363/Kua.17.13-6/PW.01/07/2020 tanggal 03 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan Paraf Hakim;

Bahwa di samping alat bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Sulistio Ade Saputro**, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jalan Selokayang Desa Semayap No 71 RT.09, RW.04, Kelurahan Semayap kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami dari anak Para Pemohon karena saksi adalah saudara dari Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Para Pemohon menghadap di persidangan adalah memohon dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Sri Wahyuni binti Kusno berumur 16 tahun 8 bulan, berstatus perawan, yang hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Rudianur bin Sumingan, berstatus jejaka berumur 24 tahun;

Hal. 9 dari 27 hal, Pen. No. 54/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka berdua saling mencintai, mereka sudah menjalin hubungan, dan pernah terjadi anak para pemohon kabur dari rumah selama seminggu untuk mendatangi calon suaminya di Pelaihari;
 - Bahwa antara Rudianur bin Sumingan dengan Sri Wahyuni binti Kusno tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
 - Bahwa rencana pernikahan mereka tidak ada paksaan dan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa kedua keluarga sudah sepakat dan merestui rencana pernikahan ini dan sudah ada lamaran pada Nopember 2019;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon sekarang sudah bekerja di PT Wika dengan penghasilan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sudah siap menikah, bersifat baik, bertanggung jawab dan siap menjadi isteri shalihah, sedangkan calon suaminya bersifat baik dan bertanggung jawab;
 - Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen akan selalu memberikan bimbingan dan membantu perekonomian anaknya sampai bisa hidup mandiri;
2. **Akhmad Suhardiman bin Budiman**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Selokayang No 70, RT. 09, RW.04 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami dari anak Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

Hal. 10 dari 27 hal, Pen. No. 54/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Para Pemohon menghadap di persidangan adalah memohon dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang masih berumur 16 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Sri Wahyuni binti Kusno berstatus perawan, yang hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Rudianur bin Sumingan dengan Sri Wahyuni binti Kusno, berstatus jejak, umur 24 tahun;
- Bahwa mereka berdua saling mencintai, dan calon istri pernah dua kali kabur dari rumah untuk mendatangi calon suaminya di Pelaihari;
- Bahwa antara Rudianur bin Sumingan dengan Sri Wahyuni binti Kusno tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan mereka tidak ada paksaan atau dijodohkan oleh orang lain dan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya, begitu juga calon suami tidak ada ikatan dengan wanita lain dan hanya melamar anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bersama perwakilan keluarga sudah datang melamar kepada Para Pemohon pada bulan Nopember 2019;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sekarang sudah bekerja di PT Wika dengan penghasilan sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sudah siap menikah, bersifat baik, bertanggung jawab dan siap menjadi isteri shalihah dan calon suaminya bersifat baik, dan bertanggung jawab;
- Bahwa, telah ada komitmen tersebut, bahkan calon mertua si anak, mendorong anak tersebut untuk ikut Paket B maupun C;

Hal. 11 dari 27 hal, Pen. No. 54/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan keduanya membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya sebagaimana Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasihati kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Para Pemohon tentang dampak dan resiko menikah dibawah umur, belum siapnya organ reproduksi, tidak terpenuhinya Pendidikan, dampak ekonomi, sosial, psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Para Pemohon dan bersabar hingga anak tersebut mencapai umur 19 (sembilan belas belas) tahun, namun nasihat dari Hakim tidak berhasil dan Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo termasuk bidang perkawinan dan anak Para Pemohon dan Para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan

Hal. 12 dari 27 hal, Pen. No. 54/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin dalam perkara ini adalah bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama **Sri Wahyuni binti Kusno** dengan seorang laki-laki yang bernama **Rudianur bin Sumingan**, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, dengan alasan Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon, **Sri Wahyuni binti Kusno** untuk melangsungkan perkawinan dengan **Rudianur bin Sumingan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru. maka, perkara *a quo* merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), namun karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai *konsekwensi yuridis* yang sangat luas di antaranya menyangkut keturunan, hak dan kewajiban serta harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, maka sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 13 dari 27 hal, Pen. No. 54/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Para Pemohon mengetahui resiko akibat pernikahan dini;
- Bahwa tidak ada ada paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada anak tersebut agar segera menikah, semua niat untuk menikah timbul dari keinginan anak;
- Bahwa Para Pemohon akan berkomitmen memperhatikan masalah sosial, kesehatan dan pendidikan dan ekonomi anak Para Pemohon dan calon menantunya,;
- Bahwa alasan mendasar Para Pemohon segera menikahkan anaknya yang masih kurang umur karena anak Para Pemohon pernah dua kali kabur dari rumah untuk mendatangi calon suaminya dan bermalam hingga 7 hari sehingga membuat Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Calon suami dengan orang tuanya sudah datang melamar pada bulan November 2019 dan telah diterima oleh para Pemohon;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah perawan, sedangkan calon suaminya adalah jejaka dan bekerja sebagai karyawan PT WIKA dengan penghasilan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Para Pemohon bersedia berkomitmen membantu menjadi penengah apabila dikemudian hari terjadi perselisihan;
- Bahwa, Pemohon I siap dan bersedia menjadi wali nikahnya

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak para Pemohon, serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Hal. 14 dari 27 hal, Pen. No. 54/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa ia sebagai anak Para Pemohon berstatus perawan dan hendak menikah dengan calon suaminya berstatus jejaka bernama Rudianur bin Sumingan;
- Bahwa ia mengaku sudah bertunangan dengan calon suami dan telah sering melakukan berpegangan tangan, berciuman, saling meraba tubuh dan tidur sekamar dengan calon suami;
- Bahwa hubungan cintanya dengan Rudianur bin Sumingan telah mendapatkan restu dari Para Pemohon, dan keluarga dari calon suami sudah melamarnya pada bulan November 2019 dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa ia mengetahui Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk dirinya;
- Bahwa ia mengaku tidak ada paksaan dari pihak manapun dan setuju atas rencana pernikahan dengan calon suaminya;
- Bahwa ia mengaku tidak ada ikatan dengan pria lain dan calon suaminya juga tidak ada ikatan dengan perempuan lain;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa ia mengaku telah akil dan baligh (telah haid)
- Bahwa ia mengaku sanggup menjadi isteri yang baik, mengasuh anak, dan siap melayani suaminya;
- Bahwa ia telah lulus SD dan telah putus sekolah, namun bersedia untuk melanjutkan sekolah dengan dukungan calon suami maupun Para Pemohon dengan program kejar paket;
- Bahwa ayahnya bersedia menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa calon suami telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 27 hal, Pen. No. 54/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia telah menjalin cinta dengan anak Para Pemohon yang bernama Sri Wahyuni binti Kusno;
- Bahwa ia dengan Sri Wahyuni binti Kusno sudah bertunangan, dan saling mencintai dan telah sering melakukan perbuatan yang dilarang Agama yakni meraba tubuh, berciuman dan tidur dalam satu kamar;
- Bahwa pihak keluarganya dan keluarga calon isteri sudah saling merestui/setuju, bahkan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, tidak ada paksaan dan murni atas kehendak mereka sendiri;
- Bahwa orang tuanya sudah datang melamar dan telah diterima lamarannya oleh Para Pemohon pada bulan Nopember 2019;
- Bahwa ia mengaku tidak ada ikatan dengan perempuan lain dan calon istrinya juga tidak ada ikatan dengan lelaki lain;
- Bahwa ia dengan Sri Wahyuni binti Kusno tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia mengaku sanggup menjadi suami yang baik, bertanggung jawab dan akan membimbing calon isterinya/anak Para Pemohon (Sri Wahyuni binti Kusno);
- Bahwa ia telah mempunyai pekerjaan karyawan swasta dengan penghasilan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa orang tua yang masih hidup dari calon suami adalah ibu kandung dan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah Ibu kandung dari Rudianur bin Sumingan (calon suami anak Para Pemohon);
- Bahwa ia mengetahui anaknya yang bernama Rudianur bin Sumingan akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Sri Wahyuni binti Kusno;

Hal. 16 dari 27 hal, Pen. No. 54/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Rudianur bin Sumingan dengan Sri Wahyuni binti Kusno sudah sekitar 2 (dua) bulan menjalin hubungan cinta dan keduanya sepakat untuk menikah dan mereka merestui rencana pernikahan anaknya dengan calon istrinya;
- Bahwa tidak ada paksaan atas rencana pernikahan tersebut dan murni dari keinginan anak para pemohon dan calon suami;
- Bahwa ia telah melamar Sri Wahyuni binti Kusno kepada Para Pemohon dan lamarannya telah diterima pada bulan Nopember 2019;
- Bahwa hubungan pergaulan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah sangat akrab dan anak para pemohon pernah kabur ke rumah ibu calon suami selama seminggu dan tidur dalam satu kamar;
- Bahwa Rudianur bin Sumingan berstatus jejaka, sedangkan Sri Wahyuni binti Kusno berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Rudianur bin Sumingan dan calon istrinya tidak sedang dalam ikatan dengan orang lain;
- Bahwa ia siap membimbing, membantu mereka dalam memulai dan menjalani kehidupan rumah tangga dan berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan dan siap mendorong kelanjutan pendidikan Sri Wahyuni binti Kusno dengan mengikuti pendidikan Paket;
- Bahwa Rudianur bin Sumingan telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, sehingga bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan

Hal. 17 dari 27 hal, Pen. No. 54/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan bagi calon istri, oleh karena itu sebelum memberikan Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut, maka Hakim harus meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, yang memberikan bukti bahwa Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan bukti P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, yang memberi bukti Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah dan mempunyai anak yang bernama **Sri Wahyuni Astuti**, sehingga Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019

Hal. 18 dari 27 hal, Pen. No. 54/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Sri Wahyuni Astuti** yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon yang bernama **Sri Wahyuni Astuti** adalah anak Para Pemohon, yang lahir pada tanggal 22 Oktober 2003 (berumur 16 tahun 8 bulan) atau belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik atas nama **Rudianur**, yang memberi bukti bahwa yang bernama **Rudianur** atau calon suami berumur 24 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa fotokopi Ijazah atas nama **Sri Wahyuni binti Kusno**, memberi bukti bahwa anak Para Pemohon berpendidikan setingkat SD/MI;

Menimbang, bahwa bukti P.8, berupa fotokopi Surat Penolakan Nikah memberi bukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Para Pemohon (calon istri) belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para pemohon (Sulistio Ade Saputro bin Sumiarto) dan (Akhmad Suhardiman bin Budiman) telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami dari anak Para Pemohon karena saksi adalah saudara dari Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Para Pemohon menghadap di persidangan adalah memohon dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Sri Wahyuni binti Kusno berumur 16 tahun 8 bulan, berstatus perawan, yang hendak

Hal. 19 dari 27 hal, Pen. No. 54/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan seorang laki-laki bernama Rudianur bin Sumingan, berstatus jejaka berumur 24 tahun;

- Bahwa mereka berdua saling mencintai, mereka sudah menjalin hubungan, dan pernah terjadi anak para pemohon kabur dari rumah selama seminggu untuk mendatangi calon suaminya di Pelaihari;

- Bahwa antara Rudianur bin Sumingan dengan Sri Wahyuni binti Kusno tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

- Bahwa rencana pernikahan mereka tidak ada paksaan dan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;

- Bahwa kedua keluarga sudah sepakat dan merestui rencana pernikahan ini dan sudah ada lamaran pada Nopember 2019;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sekarang sudah bekerja di PT Wika dengan penghasilan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sudah siap menikah, bersifat baik, bertanggung jawab dan siap menjadi isteri shalihah, sedangkan calon suaminya bersifat baik dan bertanggung jawab;

- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen akan selalu memberikan bimbingan dan membantu perekonomian anaknya sampai bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah, secara materiil Hakim menilai bahwa keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan Para Pemohon, karenanya Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerd., sehingga dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 20 dari 27 hal, Pen. No. 54/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan dan pengakuan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah menjalin hubungan, hubungan keduanya sudah begitu erat;
- Bahwa calon istri 2kali kabur untuk mendatangi calon suaminya dan bermalam dalam satu kamar dengan calon suami;
- Bahwa calon suami dan calon istri sudah saling berpegangan tangan, berciuman dan meraba tubuh;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru telah menolak karena anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama Sri Wahyuni binti Kusno yang lahir pada tanggal 22 Oktober 2003, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, dan calon suami anak Para Pemohon bernama Rudianur bin Sumingan berumur 24 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut murni keinginan calon anak Para Pemohon dan calon suaminya dan tidak ada paksaan dari siapapun juga, dan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon telah mengetahui dan memahami resiko dari pernikahan dibawah umur;
- Bahwa calon istri tidak sedang menjalani usia wajib sekolah karena putus sekolah sejak SMP kelas 2;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Para Pemohon di PT Wika dengan penghasilan minimal sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 21 dari 27 hal, Pen. No. 54/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon suami dan umur calon istri harus mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon sebagai calon istri belum mencapai batas usia minimal, karena baru berusia 16 tahun 8 bulan, yang menurut undang-undang harus memperoleh dispensasi ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (*vide* Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah dan haid) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Hal. 22 dari 27 hal, Pen. No. 54/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun maksud dari adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah bertujuan untuk kemaslahatan suami-istri, namun dengan ditemukannya fakta hubungan keduanya sudah begitu eratnya, calon istri yang kabur untuk mendatangi calon suami, kedua calon telah tidur satu kamar dengan berciuman dan saling meraba tubuh, sehingga kekhawatiran dari pihak para Pemohon dan orang tua calon suami ada akan timbul madharat yang lebih besar lagi dan nantinya anak Para Pemohon dan juga calon suaminya melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam terbukti, sehingga keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di dalam persidangan terbukti bahwa menikah merupakan keinginan sendiri dari anak Para Pemohon dan calon suaminya dan tidak ada paksaan dari siapapun juga bagi calon kedua mempelai untuk melangsungkan pernikahan, selain itu juga ada komitmen bersama dari Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai wanita dan orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk ikut bersama-sama bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan kelangsungan kehidupan rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, khususnya kepentingan terbaik bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang

Hal. 23 dari 27 hal, Pen. No. 54/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sebagaimana termuat dalam Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Para Pemohon harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai Nash syar'i, yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Sesuai dengan Dalil hadits sebagai berikut:

**عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من
استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن
للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء**

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya, HR. Bukhori dan Muslim.";

Hal. 24 dari 27 hal, Pen. No. 54/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu memperhatikan 2 (dua) buah Kaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح;

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة;

Artinya: "Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalu memperhatikan kemaslahatan rakyatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon sebagai calon istri dengan calon suaminya tidak terdapat halangan pernikahan atau larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 56, 42, 43, 56, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon untuk menetapkan memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon bernama Sri wahyuni Astuti binti Kusno untuk menikah dengan Rudianur bin Sumingan memenuhi alasan hukum dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 25 dari 27 hal, Pen. No. 54/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Sri Wahyuni binti Kusno** untuk menikah dengan **Rudianur bin Sumingan**;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan maksud Pasal 20 huruf (b) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim,

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M.Sy.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 200.000,- |

Hal. 26 dari 27 hal, Pen. No. 54/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 27 dari 27 hal, Pen. No. 54/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)